



PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR : 10 TAHUN 2018

TENTANG

PELAKSANAAN RESES MASA PERSIDANGAN II
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2018

PIMPINAN DPRD KABUPATEN REMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan DPRD Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang khususnya pasal 66, ayat (2, 3, dan 4) bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang melakukan Reses 3 (tiga) kali dalam 1(satu) tahun paling lama 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) kali reses;
 - b. bahwa reses adalah salah satu kegiatan DPRD dari rencana kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2018 yang merupakan wahana untuk penyerapan aspirasi dan penyampaian informasi kepada masyarakat di daerah pemilihan se Kabupaten Rembang yang jadwal pelaksanaan ditetapkan oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang berdasarkan hasil rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang;
 - c. bahwa pelaksanaan Kegiatan dan jadwal Pelaksanaan Reses sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang;
8. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penetapan Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2018;

Memperhatikan : Hasil Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tanggal 30 April 2018 mengenai Pelaksanaan Reses Masa Persidangan II Tahun 2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Pelaksanaan Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Masa Persidangan II Tahun 2018 dilaksanakan pada bulan Mei 2018 sebagai berikut:

No.	Hari / Tanggal	Kegiatan
1.	Selasa - Sabtu 22 - 26 Mei 2018	Pelaksanaan Reses Masa Persidangan II Tahun 2018
2	Senin 28 Mei 2018	Rapat Paripurna Internal Penyampaian Laporan Hasil Reses masing-masing Dapil

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2018.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 16 Mei 2018
KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG


MAJID KAMIL MZ


Lampiran : Keputusan Pimpinan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Rembang
Nomor : 10 Tahun 2018
Tanggal : 16 Mei 2018

LOKASI PENYERAPAN ASPIRASI BERDASARKAN DAERAH PEMILIHAN
RESES MASA PERSIDANGAN II TAHUN 2018

No.	DAERAH PEMILIHAN	KECAMATAN	NAMA	KET
1.	DAPIL I	REMBANG	1. M.BISRI CHOLIL LAQUF 2. MOKHAMAD ZAENURI 3. EKA SISWA KARTIKA 4. DONNY KURNIAWAN, S. E., M. M. 5. HERI KURNIAWAN, S. E. 6. H. JOKO SUPRIHADI, S. H.	
2.	DAPIL II	LASEM PANCUR	1. SULISTYO WETI ARIANI 2. EDI KARTONO, S. Pd., M. H. 3. JASMANI 4. H. ISMARI, S. H. 5. PUJI SANTOSO, S. P, M. H. 6. FRIDA IRIANI	
3.	DAPIL III	KRAGAN SLUKE	1. H. GUNASIH, S. E. 2. NANIK SRI SUNDARI 3. ZAIMUL UMAM NS 4. MOHAMMAD IMRON 5. H. ISLAHUDDIN 6. SAHNINGSIH, S. E. 7. GATOT PAERAN, S. H., M. Si.	
4.	DAPIL IV	SARANG SEDAN	1. H. MAJID KAMIL MZ 2. MUHAMMAD ANSHORI 3. H. SUPADI 4. IMRO'ATUS SHOLICHAH, S. E., M. H. 5. ILYAS 6. ALI IRCHAM, S. T. 7. H. CHASANUDDIN 8. NUR JANNAH	
5.	DAPIL V	PAMOTAN SALE	1. SUGIHARTO 2. NUR HASYIM 3. H. HARNO, S. E. 4. WIDODO 5. H. SHOLEH, B. A. 6. CATUR WINANTO, S. H. 7. AYU ARDIYAH MAYASARI	
6.	DAPIL VI	SULANG BULU GUNEM	1. H. M. MURSYID, S. T. 2. MUGIYARTO, S. T. 3. Drs. H. MUH. SUBAWOTO 4. MUHAMMAD BAHAUD DUROR,S.PI 5. SUKARMAIN 6. PARAMITA PRAPANCA A. N. R, S. Pd.	

7.	DAPIL VII	KALIORI SUMBER	1. HENRY PURWOKO, S. Pd. 2. Hj.HIKMAH PURNAMAWATI, S. E. 3. MUHAMMAD ASNAWI, S. Pd. I. 4. SUMARSIH 5. H. YUDIANTO, S. H.	
----	-----------	-----------------------	--	--

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG



MAJID KAMIL MZ